

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu:

- a) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - Pengembangan struktur industri
 - Pengalihan teknologi
 - Penciptaan lapangan pekerjaan
 - Bidang usaha pionir
 - Akses ke pasar internasional
 - Pengembangan daerah tertentu
 - Mendukung kebijakan pemerintah
- b) Dilihat dari dasar pertimbangan yang digunakan oleh tim perumus kebijakan dalam memutuskan penerimaan dan penolakan pada PP. No.62/2008, maka dapat dilihat keterkaitan antara faktor-faktor yang menjadi input rumusan kebijakan dengan output kebijakan berupa PP. No.62/2008. Maka dapat disimpulkan PP. No.62/2008 yang merupakan output dari rumusan kebijakan insentif pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu telah sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi input pertimbangannya.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalam perumusan mengenai jenis insentif pajak yang diberikan agar memperhatikan berbagai macam aspek dan tidak hanya terfokus kepada pengurangan atau pembebasan pajak. Akan tetapi dapat juga berupa insentif pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang prima ataupun berupa paket insentif usaha.
- b) Perlunya sinkronisasi dan ketegasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
- c) Membentuk aturan pelaksanaan yang baru terkait dengan PP. No.62/2008. Hal ini perlu dilakukan secepatnya mengingat terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaan yang merupakan dampak dari adanya perubahan pasal 4 dan pasal 4A dari PP. No.1/2007 menjadi PP. No.62/2008.
- d) Pemberian pembebasan pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti halnya industri pionir yang terdapat dalam pasal 18 ayat 5 UU. No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
- e) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensinya dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya antara lain melalui pembenahan birokrasi dan perizinan, pemberian layanan yang lebih baik, dan juga penertiban pungutan liar.